



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 18 April 1990, umur 32 Tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iradian Kusumawardhani, SH.,MH., Gunadi, SH., MH., dan Dedy Kurnia, SH.,** Para Advokat pada YLBH KEADILAN & KEDAULATAN RAKYAT beralamat kantor di Jalan Pesanggrahan No.10 A-B, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:04/YLBH-KKR/XII/2022 tertanggal 09 Desember 2022, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, NIK xxx, Laki-laki, lahir di Bogor, 3 Maret 1974, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register

Hal. 1 dari 10 halaman Put No.0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT tanggal 12 Desember 2022 mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 11 Desember 2021;
2. Bahwa, selama pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki nafsu seksual tinggi yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan secara perasaan hingga memiliki trauma berhubungan badan dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa adanya paksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Tergugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering mengungkit dan perhitungan mengenai nafkah lahir yang diberikan, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak ingin menerima nafkah lahir yang Tergugat berikan;
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak maksimal dalam mencurahkan kasih sayang kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak memahami kondisi psikologis Penggugat dalam hal berhubungan badan dan sering mengungkit mengenai nafkah lahir yang Tergugat berikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tanggal 7 November 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri. Sejak saat itu

Hal. 2 dari 10 halaman Put No.0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat tinggal;

6. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam

Hal. 3 dari 10 halaman Put No.0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 11 Desember 2021 (tertanda P.1).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama: **Xxx.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat memiliki nafsu seksual tinggi yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan secara perasaan hingga memiliki trauma berhubungan badan dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa adanya paksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 terjadi Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang.

Hal. 4 dari 10 halaman Put No.0000/Pdt.G/2022/PAJT



- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua: **Xxx**.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering mengungkit dan perhitungan mengenai nafkah lahir yang diberikan, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak ingin menerima nafkah lahir yang Tergugat berikan serta Tergugat memiliki nafsu seksual tinggi yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan secara perasaan hingga memiliki trauma berhubungan badan dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa adanya paksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 terjadi Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Hal. 5 dari 10 halaman Put No.0000/Pdt.G/2022/PAJT



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat sering mengungkit dan perhitungan mengenai nafkah lahir yang diberikan, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak ingin menerima nafkah lahir yang Tergugat berikan serta Tergugat memiliki nafsu seksual tinggi yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan secara perasaan hingga memiliki trauma berhubungan badan dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa adanya paksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Tergugat, kemudian sejak bulan November tahun 2022 terjadi Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan saksi-saksi.

Hal. 6 dari 10 halaman Put No.0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 11 Desember 2021, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa saksi **Xxx** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat memiliki nafsu seksual tinggi yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan secara perasaan hingga memiliki trauma berhubungan badan dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa adanya paksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Tergugat, kemudian sejak bulan November tahun 2022 terjadi Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa saksi **Xxx** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering mengungkit dan perhitungan mengenai nafkah lahir yang diberikan, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak ingin menerima nafkah lahir yang Tergugat berikan serta Tergugat memiliki nafsu seksual tinggi yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan secara perasaan hingga memiliki trauma berhubungan badan dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa adanya paksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Tergugat, kemudian sejak bulan November tahun 2022 terjadi Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Desember 2021.
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat

Hal. 7 dari 10 halaman Put No.0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mengungkit dan perhitungan mengenai nafkah lahir yang diberikan, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak ingin menerima nafkah lahir yang Tergugat berikan serta Tergugat memiliki nafsu seksual tinggi yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan secara perasaan hingga memiliki trauma berhubungan badan dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa adanya paksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Tergugat.

- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 terjadi Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sampai sekarang tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga.
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 0000 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang artinya:

“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil

Hal. 8 dari 10 halaman Put No.0000/Pdt.G/2022/PAJT



mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami, Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syakhrani

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Susanti, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp 540.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 halaman Put No.0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)